

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBONCENGAN KETENARAN  
MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS  
(KASUS MEREK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RANDO PURBA**

**0505002085**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM REGULER**

**DEPOK**

**JANUARI, 2009**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBONCENGAN KETENARAN  
MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS  
(KASUS MEREK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**RANDO PURBA**


**0505002085**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV  
DEPOK  
JANUARI, 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Rando Purba

NPM : 0505002085

Tanda Tangan :

Tanggal : 12 Januari 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan : :

Nama : Rando Purba  
NPM : 0505002085  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal Untuk Barang yang Tidak Sejenis Kasus Merek Intel Corporation Lawan Merek Intel Jeans)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana regular S-1 pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Freddy Harris, S.H., L.L.M. (.....)  
Pembimbing : Parulian Aritonang, S.H., L.L.M. (.....)  
Pengaji : Wenny Setiawati, S.H., MLI (.....)  
Pengaji : Henny Marlyna, S.H., MLI, M.H. (.....)  
Pengaji : Yetty Komalasari Dewi, S.H., MLI (.....)

Ditetapkan di : DEPOK

Tanggal : 5 Januari 2009

## KATA PENGANTAR

Rasa keadilan yang terkandung di dalam sebuah putusan hakim seringkali menjadi pokok perdebatan. Ketika sedang mengikuti mata kuliah Filsafat Hukum, penulis mendapat “pencerahan” bahwa rasa keadilan akan selalu subyektif. Masuknya unsur subyektifitas tersebut seringkali terjadi mengingat sistem peradilan di Indonesia tidak menganut azas *precedent*, yang tidak mengharuskan majelis hakim untuk mengikuti putusan-putusan hakim sebelumnya. Lalu, tidak mungkinkah rasa keadilan yang obyektif di dalam sebuah putusan hakim? Jika proses pengambilan putusan yang didasarkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam ketentuan undang-undang sudah semestinya putusan yang diambil tidak menusuk rasa keadilan pihak manapun. Lalu, bagaimana dengan putusan hakim yang didasarkan pada sebuah pasal sebuah undang-undang yang didalamnya diamanatkan sebuah peraturan pemerintah, namun peraturan yang dimaksud tidak pernah disahkan. Apakah hakim masih dapat dikatakan bersifat subjektif? Langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh para hakim agar putusan yang dihasilkan tetap menjaga konsistensi pengadilan?

Pemikiran inilah yang mendasari penulis melakukan analisa yuridis Perkara Nomor: 100/PDT. G/2000/PN. JKT. PST. Penulisan ini dilakukan dengan menganalisis terhadap perlindungan merek asing terkenal untuk barang yang tidak sejenis pun sudah sewajarnya diberikan mengingat upaya untuk melakukan promosi dalam mengupayakan keterkenalan suatu merek bukan suatu hal yang mudah, tetapi membutuhkan biaya yang cukup besar serta waktu yang sangat lama. Walaupun pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis belum disahkan serta instrumen internasional yang belum mengatur secara pasti terhadap perlindungan merek terkenal untuk barang yang berbeda kelas, namun peniruan atau penjiplakan terhadap merek terkenal pihak asing dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan itikad tidak

baik karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal asing tersebut.


Setelah melewati beberapa tahapan waktu untuk merenung dan mencari inspirasi serta berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah. Hal ini merupakan sebuah pencapaian tersendiri yang patut penulis syukuri mengingat bahwa penulis mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga dari penulisan ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada: *Pertama*, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah memberikan jalan terang sejak penemuan inspirasi dan judul hingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna. *Kedua*, Pembimbing I skripsi, Bang Freddy Harris, yang telah dengan sangat sabar dalam mengarahkan jalan pikiran penulisan ini. Ditengah-tengah segala keterbatasan waktu dan kesibukan-kesibukannya sebagai seorang Direktur TI di Kantor Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (HaKI) dan juga kesibukan-kesibukan lain yang pada dasarnya sangat menyita waktu beliau dan tidak memungkinkan untuk membimbing penulis. Mudah-mudahan Bang Freddy beserta keluarga besarnya senantiasa mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. *Ketiga*, Pembimbing II skripsi, Bang Parulian Aritonang yang juga tidak kalah sibuk dengan Bang Freddy. Namun di tengah-tengah berbagai macam kesibukan tersebut beliau selalu bersedia membantu dan mengarahkan serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Bahkan, tidak jarang beliau harus membimbing lewat saluran telepon karena tidak selalu bisa bertatap muka dengan penulis. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa membalas budi baik Abang. Kiranya selalu diberkati dalam mencapai cita-cita dan harapan-harapannya di masa-masa yang akan datang. Yang terakhir, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada mbak Wenny Setiawati, mbak Henny Marlyna, dan Ibu Yetty Komalasari Dewi yang telah memberikan waktunya untuk menguji Penulis dan mengijinkan Penulis untuk lulus ujian skripsi ini dengan nilai yang sangat memuaskan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkat dan ridhonya.

Akhir kata, Penulis hanya berharap agar tulisan kecil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga masukan, kritik, dan saran dapat Penulis jadikan sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan tulisan ini.

Depok, 12 Januari 2009

Rando Purba



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Rando Purba
NPM	:	0505002085
Program Studi	:	Hukum Ekonomi
Fakultas	:	Hukum
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universita Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisa Yuridis Terhadap Pemboncengan Ketenaran Merek Asing Terkenal Untuk Barang Yang Tidak Sejenis (Kasus Merek Intel Corporation Lawan Intel Jeans)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : DEPOK  
Pada tanggal : 5 Januari 2009  
Yang menyatakan:

(Rando Purba)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii-ix
DAFTAR ISI.....	x-xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN .....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	14
1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL .....	15
1.5 METODOLOGI PENELITIAN.....	17
1.6 KEGUNAAN TEORITIS DAN PRAKTIS .....	18
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN .....	19
<b>BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBONCENGAN KETENARAN MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS DAN KRITERIA ITIKAD BAIK .....</b>	<b>22</b>
2.1 Tinjauan Umum Merek Terkenal .....	22
2. 2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal untuk Barang yang Tidak Sejenis Menurut Peraturan Perundang-undangan Nasional .....	26
2.2.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.....	25
2.2.2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau Merek yang Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain. ....	29
2.2.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek .....	31
2.2.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek .....	35
2.2.5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek .....	38
2.2.6 Sumber Peraturan Hukum yang Lain .....	40

2.3 Perlindungan Hukum terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal Untuk Barang Yang Tidak Sejenis Menurut Instrumen Internasional.....	41
2.3.1 <i>The Paris Convention for The Protection of Industrial Property</i> (Konvensi Paris).....	41
2.3.2 <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods</i> (TRIPs) .....	43
2.4 Prinsip Itikad Tidak Baik .....	45
2.4.1 Tinjauan Umum Itikad Tidak Baik ( <i>bad faith</i> ) .....	45
2.4.2 Itikad Tidak Baik Menurut Peraturan Hukum Nasional .....	50
2.4.2.1 Undang-undang Merek.....	50
2.4.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).....	52
2.4.3 Itikad Tidak Baik Menurut Instrumen Internasional.....	54
2.4.3 Itikad Tidak Baik Menurut Instrumen Internasional.....	54
2.4.3.1 <i>The Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i> (Konvensi Paris).....	52
2.4.3.2 <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods</i> (TRIPs) .....	55
2.4.4 Itikad Tidak Baik Menurut Yurisprudensi .....	57
2.5 Persamaan Keseluruhan atau Persamaan pada Pokoknya.....	59
2.6 Prinsip Itikad Tidak Baik dikaitkan dengan Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya.....	65
<b>BAB 3 TINJAUAN KASUS SENGKETA MEREK MILIK INTEL CORPORATION LAWAN MEREK INTEL JEANS.....</b>	67
3.1 Kasus Posisi Secara Umum.....	67
3.2 Perkara di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).....	68
3.2.1 Gugatan Intel Corporation.....	68
3.2.2 Jawaban Tergugat I .....	70
3.2.3 Jawaban Tergugat II.....	75
3.2.4 Putusan .....	79
3.3 Perkara di Tingkat Kasasi .....	82
3.3.1 Keberatan Pemohon Kasasi pada Memori Kasasi .....	82
3.3.2 Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	89
<b>BAB 4 ANALISIS YURIDIS KASUS ANTARA MEREK MILIK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS.....</b>	101
4.1. Analisa Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	105
4.2. Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung .....	143
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	146

5.1 KESIMPULAN .....	146
5.2 SARAN .....	154
DAFTAR REFERENSI .....	158-161
UCAPAN TERIMAKASIH.....	162
LAMPIRAN.....	



## DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris)
- 1.2 *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs)
- 1.3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara Nomor: 100/PDT. G/2000/PN. JKT. PST.
- 1.4 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3536K/pdt/2001

